

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr

A. Analisis terhadap proses penyelesaian wali adhal di Pengadilan Agama Singaraja Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr

Berdasarkan penyelesaian masalah perkawinan wali adhal di analisis dengan diproses di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng Kota Singaraja. AMR yang hendak menikah dengan calon suaminya di tentang oleh walinya dengan alasan bahwa SGL dari keturunan yang kurang mampu dalam hal ekonomi, karena orang tua AMR adalah keturunan habib dan orang berada. Setelah AMR mendaftar ke KUA dengan melampirkan berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yaitu N1, N2,N3, N4, foto copy KTP dan KK. Setelah itu Pegawai Pencatat Nikah memanggil pihak-pihak yang berkepentingan seperti calon pengantin, wali dari calon mempelai wanita (ayah, kakek, dan jalur kekerabatan dalam jalur ayah). Namun setelah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memanggil pihak-pihak yang berkepentingan, wali nikah AMR tidak datang walaupun sudah dipanggil beberapa kali. Dari pihak PPN juga sudah mendatangi rumah wali nikah AMR ternyata wali AMR tetap menolak menjadi wali dengan alasan takut dikarenakan wali AMR disumpah oleh ibunya apabila menjadi wali AMR hidupnya akan sengsara dan tidak tenang. Maka dari itu wali AMR takut, yang menjadi wali AMR adalah saudara kandungnya (ABZ).

Kantor Urusan Agama sebagai institusi pencatat nikah mengambil langkah-langkah untuk sekaligus menjadi mediator dan penasehat, melalui Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, (BPN) untuk menyelesaikan masalah pencatatan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Buleleng yaitu sebagai berikut;¹

- a. Memanggil para pihak yang bersangkutan untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang, untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian konflik yang dihadapinya.
- b. Apabila belum dapat dicapai kata sepakat, dari pihak-pihak yang bermasalah, PPN akan mempersilakan pihak-pihak terkait untuk menempuh jalan perundingan, setelah merasa cukup maka PPN akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak-pihak untuk melakukan musyawarah.
- c. Apabila dengan jalan tersebut belum juga dapat kata sepakati, wali dari calon pengantin perempuan pada keputusannya, yaitu menolak adanya pencatatan nikah dan wali menyatakan enggan. Maka PPN selaku Pegawai Pencatat Nikah (Kepala KUA) akan menerbitkan surat keterangan yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatat nikah tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan nikah.

¹ Wawancara kepada Penghulu KUA Singaraja dengan Bapak Muhammad Ridwan SHI, tanggal 10 Maret 2013.

d. Selanjutnya surat keterangan penolakan dikirim ke Pengadilan Agama Singaraja, untuk mendapatkan penyelesaian konflik pencatatan nikah yang terjadi.

Calon pengantin (AMR) membawa berkas untuk didaftarkan di KUA Kecamatan Buleleng dan dilampiri surat keterangan penolakan ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara sebagai pemohon. Selanjutnya Pengadilan Agama Singaraja memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan wali adhal yaitu wali dinyatakan membangkang. Pengadilan Agama memerintahkan kepada KUA selaku PPN untuk mencatat pernikahan tersebut dan sekaligus bertindak sebagai wali hakim karena wali nasabnya adhal.

Dalam perkara tersebut pemohon (AMR), Umur 27 Tahun. Bertempat tinggal di Jln. Diponogoro No. 98. Lingkungan tengah, RT. 011, kelurahan kampung kejanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Kota Singaraja Bali. Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah pemohon yang telah sampai umur untuk melaksanakan perkawinan, namun rencana perkawinannya ditentang oleh pihak keluarga karena tidak menyetujui calon suami yang dipilihnya. Namun ia tetap kukuh pada pendiriannya dan kemudian mengajukan permohonan penetapan wali nikah ke Pengadilan Agama Singaraja.

Selanjutnya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Singaraja dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk kedalam ruang Persidangan, pemohon datang menghadap

sendiri dipersidangan. Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas pemohon dan ternyata identitas pemohon sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat permohonan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan wali nikah pemohon meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan untuk didengar keterangannya tidak hadir, yang hadir hanya 2 orang saksi (FHM dan SAQ) sekaligus keponakan pemohon sendiri.

Dalam kasus ini dapat digolongkan sebagai permasalahan wali adhal karena pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Singaraja adalah pihak keluarga (ibu) tidak merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya dan menyumpah wali nikah pemohon yang juga saudara kandung pemohon agar tidak menjadi wali. Apa lagi ibu pemohon tidak memberi alasan yang sah padahal keduanya tidak ada halangan untuk menikah, dan Majelis hakim kemudian menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Kota Singaraja sebagai wali hakim.

Berdasarkan hasil yang penulis temukan dari berbagai literatur diketahui bahwa perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab hak dan kewajiban antara suami istri. Ikatan lahir dalam suatu perkawinan, yaitu hubungan formal menurut Undang-Undang dan mengikat kedua pihak, sedangkan ikatan batin, yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat, Perwalian hanya dijabat oleh keluarga laki-laki dari calon pengantin wanita. Wali nikah merupakan unsur penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Adapun yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.²

Sementara pejabat Negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat Kecamatan setempat di samping mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan nikah, juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itu menyangkut permasalahan wali, calon pengantin maupun syarat-syarat lain. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

² Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji, 2003, hal 24.

setempat. PPN juga harus segera menyelesaikan dan mencarikan jalan keluar apabila timbul permasalahan antara pihak-pihak yang berkaitan dengan sahnya pernikahan seperti adanya sengketa wali adhal.

Apabila dianalisis penulis beranggapan mengenai kasus tersebut diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya wali adhal dalam pelaksanaan perkawinan karena faktor perbedaan tidak sederajat dalam kehidupan status sosial ekonomi. Akibat hukum yang timbul adalah terjadi perselisihan hingga sampai ke Pengadilan Agama sehingga pelaksanaan perkawinan harus melalui wali hakim dengan penetapan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantaraan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pelaksanaan penyelesaian wali adhal dalam pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Singaraja, pada awalnya dilakukan koordinasi kepada wali nikah atau keluarga pemohon di mana selanjutnya diupayakan untuk dilakukan mediasi atau *tabbayun*. Dalam hal mediasi berhasil maka pernikahan dapat dilanjutkan sampai ke pencatatan, namun apabila mediasi gagal dilakukan maka diajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama.

Menurut penulis kasus wali adhal yang sampai ke Pengadilan Agama, di selesaikan untuk diperoleh penyelesaian yang dapat membawa kerugian baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Agar sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perkawinan ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Di samping itu, kasus pernikahan wali adhal yang berakhir di Pengadilan Agama, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan suatu persiapan perkawinan, pihak PPN, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), ataupun Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu membimbing masyarakat agar dalam merencanakan perkawinan harus memenuhi semua syarat-syaratnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya terhadap perkara tersebut jelaslah diketahui yang timbul akibat adanya wali yang membangkang atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wali dalam sebuah perkawinan. Terhadap kondisi tersebut apabila tidak ada halangan untuk kawin para pihak dalam perkawinan dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain melalui penetapan Pengadilan, para pihak dapat melakukan perkawinan dengan bantuan wali hakim yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dengan kata lain, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selain sebagai pelaksana pencatatan perkawinan dalam penyelesaian sengketa wali adhal pada pelaksanaan perkawinan adalah Pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua,

PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari pengadilan agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim, karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (adhal).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa melalui penetapan hakim dengan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai wali hakim. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi hakim lainnya dalam mengatasi dan menyelesaikan perselisihan mengenai wali nikah di kemudian hari, dimana hakim dapat menunjukkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai wali hakim. Oleh karena itu, kepada para pihak sebelum menyampaikan kehendak menikah agar lebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang diperlukan termasuk izin dan kesediaan wali nikah serta mengikuti prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada wali agar tidak egois dalam mengambil keputusan untuk tidak bersedia menikahkan karena dapat saja menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun kedua mempelai kecuali ada alasan yang sah. Kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagai wali hakim, agar dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya wali dalam pelaksanaan perkawinan dan dalam melaksanakan perkawinan perlu memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Kepada instansi terkait, khususnya pejabat Departemen Agama agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang pentingnya wali nikah dalam melancarkan

prosedur pernikahan, agar masyarakat mengetahui fungsi dari wali nikah dalam kelancaran dan keabsahan perkawinan.

B. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.³

Pada kenyataan ini, kadang terjadi bahwa wali dengan alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan calon mempelai harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan adhalnya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk menetapkan adhalnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika Offset. 2006. hal 7-9.

pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama nomor: 2 tahun 1987 tentang wali hakim.

Berdasarkan permohonan pemohon serta keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti adanya fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak dua tahun silam dan menjalin hubungan yang lebih dekat kurang lebih delapan bulan terakhir. Antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum untuk menikah, mempunyai pendidikan yang sederajat dan calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan.
2. Pihak keluarga calon suami pemohon sudah pernah melamar pemohon dan lamarannya pun diterima oleh keluarga pemohon bahkan telah ditentukan tanggal pernikahannya, namun setelah ibu pemohon mengetahui keadaan keluarga calon suaminya yang kurang mampu dalam pandangan ibu pemohon, serta ibu pemohon keturunan habib yang merasa lebih tinggi martabatnya dari pada keluarga calon suami pemohon, sehingga lamaran calon suami pemohon dibatalkan dan saudara kandung pemohon yang bernama ABZ yang sedianya menjadi wali tidak mau untuk menikahkan pemohon karena mendapat ancaman dari ibu kandung pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa adik kandung pemohon sebagai wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya yang bernama SGL dan tidak hadirnya wali nikah pemohon di persidangan meski telah dipanggil dengan patut semakin meyakinkan Majelis Hakim tentang adhalnya wali nikah

pemohon tersebut dengan demikian sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama nomor. 2 tahun 1989 tentang wali hakim, permohonan pemohon agar wali nikah pemohon dinyatakan adhal sudah selayaknya dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu dapat dikabulkan. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

Maka dari itu menurut penulis salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam. Di dalam menetapkan adhalnya seorang wali, pengadilan agama melihat alasan-alasan wali enggan menjadi wali nikah tersebut dibenarkan menurut syara atau tidak, selain itu pengadilan agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan *kemadhorotan* yang akan timbul dari putusannya/penetapan itu.

Setelah adanya pemeriksaan dari Pengadilan Agama, penulis berkesimpulan bahwa:

- a. Pemohon dan calon suaminya, tidak melanggar hukum untuk menikah.

- b. Wali nikah pemohon benar-benar menolak menjadi wali dan wali nasabnya juga tidak ada. Makanya pemohon meminta agar Pengadilan Agama Singaraja, berdasarkan hukum menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama untuk menjadi wali hakim.